



Telepon  
Faximile

# PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN TRANGKIL

Jln. Raya Pati –Tayu Km. 11 Kode Pos 59153

: (0295) 384179

http : //kecamatantrangkil.patikab.go.id

e-mail : kecamatan trangkil@patikab.go.id

## KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL

NOMOR : 800.22 /21./ 2022

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA “ASN BERAHLAK” APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN TRANGKIL

#### CAMAT TRANGKIL

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, untuk menumbuh kembangkan etos kerja, tanggungjawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyuruh di lingkungan Kecamatan Trangkil;
- d. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Kecamatan Trangkil dan koordinasi, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Kelompok Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Kecamatan Trangkil;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Camat Trangkil tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Trangkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
13. SE MENPAN RB Nomor : 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Brandin ASN
14. SE Bupati Pati Nomor :060/4010/2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Brandin ASN di lingkungan Pemkab Pati

### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja “ ASN BERAHLAK” Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Trangkil dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Pengkajian dan Analisis Pengembangan Budaya Kerja, Menyusun perumusan masukan, Pertimbangan dan Saran dalam rangka Pengembangan budaya kerja Aparatur di Lingkungan Kecamatan Trangkil;
  - b. Melaksanakan Koordinasi dan Monitoring terhadap Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Kecamatan Trangkil;
  - c. Melakukan Evaluasi terhadap Pengembangan nilai-nilai budaya kerja Aparatur di Lingkungan Kecamatan Trangkil.
- KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat di Kecamatan Trangkil;
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dan berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditertapkan di : Trangkil

Pada Tanggal : 31 Maret 2022

CAMAT TRANGKIL



WAHYU WURIYANTO, S.STP.MM

Pembina

NIP. 19790712 199711 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Trangkil  
Nomor : 800.22/ /2022  
Tanggal : 31 Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK BUDAYA KERJA “ TRANGKIL OKE ”  
APARATUR PEMERNTAH TAHUN 2022  
DILINGKUNGAN KECAMATAN TRANGKIL**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENANGGUNGJAWAB	CAMAT
2.	KETUA	SEKRETARIS CAMAT
3.	SEKRETARIS	KEPALA SEKSI PELAYANAN
4.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PMD KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN PENERTIBAN UMUM KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
5.	FASILITATOR	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

CAMAT TRANGKIL



  
WAHYU WURIYANTO, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19790712 199711 1 001